

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK AUDIO VIDEO
DAN ELEKTRONIKA SEJENIS SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen atas mutu produk industri serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil di bidang industri elektronika, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Audio Video dan Elektronika Sejenis secara wajib;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement on The ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* (Persetujuan ASEAN tentang Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika);(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 145);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrganisasiKementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
12. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/3/2012 tentang Tata Cara Pengakuan Terhadap

Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronika dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di Negara-Negara ASEAN;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014;
19. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;
20. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan Agreement on Technical Barrier to Trade – World Trade Organization (TBT-WTO);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK AUDIO VIDEO DAN ELEKTRONIKA SEJENIS SECARA WAJIB.

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Pelaku Usaha.
2. Pelaku Usaha adalah produsen, perusahaan perwakilan dan/atau importir.
3. Produsen adalah industri yang sekurang-kurangnya

melakukan kegiatan perakitan komponen-komponen utama (papan cetakan suplai utama, casing, panel/layar, papan cetakan utama (main board), power cord, power switch, unit transduser) menjadi utuh dan memiliki sistem manajemen mutu serta minimal melakukan uji rutin sesuai Lampiran SNI 04-6253 – 2003 yang dinilai mampu menjamin mutu yang dihasilkan sesuai ketentuan SNI;

4. Perusahaan perwakilan adalah perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
5. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
6. Kelompok produk adalah suatu kelompok produk sejenis terdiri dari tipe atau model yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam penggunaan beberapa komponen utamanya sehingga menghasilkan unjuk kerja yang sama dalam hal keselamatan produk.
7. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu SNI ISO 9001: 2008 atau revisinya.
8. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
9. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI produk audio video dan elektronika sejenis yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melakukan sertifikasi produk.
10. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh produk audio video dan elektronika sejenis yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melakukan pengujian terhadap produk sesuai SNI.

11. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
12. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang menerangkan bahwa produk audio video dan/atau elektronika sejenis tidak wajib mengikuti ketentuan SNI karena alasan tertentu dan/atau keperluan khusus.
11. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada LSPro dan perusahaan pemohon berdasarkan permohonan SPPT-SNI yang menerangkan bahwa perusahaan pemohon SPPT-SNI secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi produk.
12. Petugas Pengawas Standar Industri, yang selanjutnya disebut PPSI, adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan atau pemberlakuan standar industri.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
14. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian.
15. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, dan Elektronika.
16. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri audio video dan elektronika sejenis pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
18. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut BPPI adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang industri.
19. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perindustrian.

20. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Bab II

Lingkup Pemberlakuan SNI Secara Wajib

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI Produk audio video dan elektronika sejenis secara wajib dengan nomor SNI pada jenis produk dan nomor Pos Tarif (*HS Code*) sebagai berikut:

No. SNI	Jenis Produk	No. HS	Keterangan
SNI 04-6253 – 2003 : Peralatan audio video dan elektronika sejenis Persyaratan Keselamatan	1. Pesawat Televisi dengan ukuran layar sampai 42 inci	8528.72.91 ex 8528.72.92 ex 8528.72.99	Termasuk Pesawat Televisi CRT
	2. Portable audio-video player	ex 8519.81.99	Termasuk MP3, MP4 dan format audio video digital lainnya
	3. Disc Player VCD	ex 8519.81.30 ex 8521.90.19 ex 8521.90.99	Termasuk kombinasi VCD, DVD dan kombinasi dengan pemutar Blu-ray
	4. Disc Player DVD		
	5. Disc Player Blu-ray		
	6. Pesawat Radio Penerima (<i>radio receiver</i>)	8527.91.10 ex 8527.91.90 8527.92.20 ex 8527.92.90 8527.99.20 ex 8527.99.90	Termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya (dengan tegangan AC)
	7. Tape Mobil (<i>Head Unit</i>)	ex 8527.21.00 ex 8527.29.00	Termasuk pemutar kaset,

	Mobil)		cakram optik, dan format audio video digital lainnya. Tidak termasuk Tape Mobil yang terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh.
	8. <i>Audio Power Amplifier</i>	8518.40.40 8518.50.10 8518.50.20 8518.50.90	Termasuk Amplifier set (<i>Home Theater</i>)
	9. <i>Speaker Aktif</i>	ex 8518.21.10 ex 8518.21.90 ex 8518.22.10 ex 8518.22.90 ex 8518.29.90	
	10. <i>Konsol Video Game</i>	9504.50.10 9504.50.90	
	11. <i>Set Top Box</i> untuk pesawat televisi	ex 8528.71.11	Termasuk penerima digital untuk satelit, terestrial dan kabel

- (2) Peralatan Audio video dan elektronika sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produk dengan nilai suplai pengenal tidak lebih dari 250 V a.c fase tunggal atau suplai d.c.
- (3) Kabel senur (suplai) dan tusuk kontak untuk produk audio video dan elektronika sejenis harus telah memiliki SPPT SNI untuk produk kabel dan tusuk kontak.
- (4) Produk audio video dan elektronika sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diperdagangkan di Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Kondisi pengujian untuk produk audio video dan elektronika sejenis mengikuti kondisi iklim tropis;
 - b. Kelas peranti untuk produk audio video dan elektronika sejenis sekurang-kurangnya kelas I;

- c. Komponen-komponen yang terkait aspek keselamatan dalam produk audio video dan elektronika sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan Standar SNI, IEC atau standar yang setara;
- (5) Produk audio video dan elektronika sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikatakan satu kelompok produk, apabila :
- a. pesawat televisi, dapat memiliki ukuran layar yang berbeda, memiliki :
 - 1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;
 - 2) Jenis dan sistem insulasi tranformator yang sama;
 - 3) rangkaian papan cetakan untuk tegangan tinggi sama (hanya untuk jenis TV CRT); dan
 - 4) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda.
 - b. Portable Audio-Video Player, memiliki :
 - 1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama; dan
 - 2) sub-perakitan dasar yang sama.
 - c. VCD/DVD/Blu-ray Disc Player memiliki :
 - 1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama; dan
 - 2) sub-perakitan dasar yang sama.
 - d. Pesawat Radio Penerima (radio receiver) memiliki :
 - 1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;
 - 2) Jenis dan sistem insulasi tranformator yang sama; dan
 - 3) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda.
 - e. Tape Mobil (Head Unit Mobil) memiliki :
 - 1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;
 - 2) Jenis dan sistem insulasi tranformator yang sama; dan
 - 3) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda.
 - f. Audio Power Amplifier memiliki :
 - 1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;
 - 2) Jenis dan sistem insulasi tranformator yang sama; dan
 - 3) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda.
 - g. Speaker Aktif memiliki :
 - 1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;

- 2) Jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; dan
 - 3) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda.
- h. Konsol Video Game memiliki :
- 1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;
 - 2) Jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; dan
 - 3) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda.
- i. Set Top Box memiliki :
- 1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;
 - 2) Jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; dan
 - 3) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda.

Pasal 3

Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor produk audio video dan elektronika sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menerapkan SNI dengan cara:

- a. memiliki SPPT-SNI berdasarkan jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan SNI; dan
- b. membubuhkan tanda SNI pada produk dan kemasan produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

Bab III

SERTIFIKASI PRODUK

Pasal 4

- (1) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) produk audio video dan elektronika sejenis diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri untuk ruang lingkup SNI produk audio video dan elektronika sejenis melalui sertifikasi tipe 5 (lima).
- (2) 1 (satu) SPPT-SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) merek dan jenis produk dan 1 (satu) nomor SNI
- (3) Pemohon SPPT-SNI adalah:
 - a. Produsen

- b. Perusahaan perwakilan
 - c. Importir
- (4) Dalam mengajukan Permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produsen yang berasal dari luar negeri harus memiliki Perusahaan Perwakilan yang berbadan hukum di Indonesia.
- (5) Perusahaan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab atas pemenuhan ketentuan penerapan SNI secara wajib pada produk audio video dan elektronika sejenis asal impor dimaksud yang beredar di Indonesia.
- (6) Legalitas keberadaan perusahaan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan administrasi, dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan foto copy berupa :
- a. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri;
 - b. Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin sejenis dengan lingkup usaha industri produk audio video dan elektronika sejenis, dan bagi pelaku usaha luar negeri dokumen perizinan dimaksud wajib diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;
 - c. Sertifikat Merek atau Surat bukti Pendaftaran Merek (Tanda Daftar Merek) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk produk audio video dan elektronika sejenis;
 - d. Perjanjian Lisensi dari pemilik merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang merek;

e. Surat Pernyataan Kesanggupan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri sejak diterbitkannya SPPT-SNI, mengenai:

- 1) realisasi produksi setiap satu tahun bagi produsen dalam negeri;
- 2) realisasi impor setiap 6 (enam) bulan bagi produsen luar negeri melalui perusahaan perwakilan atau importir.

(2) Produsen wajib memenuhi ketentuan sertifikasi sebagai berikut :

a. Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), yang dibuktikan dengan:

- 1) kepemilikan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dengan ruang lingkup mencakup jenis produk yang disertifikasi; atau
- 2) menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.

b. Pembuktian pemenuhan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan audit oleh LSPro.

c. Produk yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan SNI yang dibuktikan dengan:

- 1) Laporan Hasil Uji (LHU) dari Laboratorium Penguji yang sudah diakreditasi KAN dan ditunjuk Menteri; atau
- 2) Sertifikat/Laporan Hasil Uji (SHU/LHU) dari Laboratorium Penguji negara asal pabrikan yang ditunjuk Menteri dengan ketentuan bahwa Laboratorium Penguji dimaksud telah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Negara tempat laboratorium dimaksud berada, dan Lembaga Akreditasi dimaksud telah melakukan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan KAN serta negara asal pabrikan yang telah memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Indonesia.

d. Produsen produk audio video dan elektronika sejenis yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit lokasi produksi

yang berbeda, masing-masing unit lokasi produksi wajib memiliki SPPT SNI.

- e. Evaluasi kelengkapan dokumen permohonan SPPT-SNI dilakukan oleh LSPro untuk dapat diproses lebih lanjut.
- f. Audit kecukupan dan kebenaran dokumen SMM dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan dokumen SMM, jika tidak memenuhi persyaratan maka perusahaan pemohon harus melakukan tindakan koreksi.
- g. Laporan Audit Sertifikasi SMM dan Sertifikasi Hasil Uji serta dokumen lainnya ditinjau oleh LSPro untuk menentukan keputusan sertifikasi, yaitu:
 - 1) penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI bila memenuhi persyaratan sertifikasi;
 - 2) penundaan pemberian atau penangguhan/pembekuan SPPT-SNI bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, namun perusahaan pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan; atau
 - 3) pencabutan SPPT-SNI, bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi.

Pasal 6

- (1) SPPT SNI diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan ditunjuk Menteri.
- (2) SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat perusahaan;
 - b. Alamat pabrik;
 - c. Nama penanggung jawab perusahaan;
 - d. Nomor dan judul SNI;
 - e. Merek;
 - f. Jenis dan nama model produk.

Dengan cara penulisan : Jenis produk – kode pemasaran

Contoh :

TV CRT – 14SX130

TV LED – 30GTR

- g. Nama dan alamat perusahaan penanggung jawab di Indonesia bagi produsen luar negeri.
- (3) Copy Sertifikat SPPT-SNI wajib disampaikan oleh LSPro kepada Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Pembina Industri.
 - (4) Waktu yang diperlukan bagi setiap LSPro untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT-SNI apabila dokumen sudah lengkap dan benar dalam waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja di luar waktu pengujian dan tindakan perbaikan.
 - (5) SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku maksimal 4 (empat) tahun.

Pasal 7

- (1) LSPro sebagaimana disebut dalam Pasal 6 wajib memberitahukan dan menyampaikan laporan kepada Kepala BPPI dan Direktur Jenderal Pembina Industri serta menyampaikan kepada perusahaan pemohon tentang keputusan penerbitan, penundaan, penolakan, dan pelimpahan SPPT-SNI dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkannya keputusan.
- (2) Pelimpahan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LSPro bertanggung jawab terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan penerapan SNI yang diberlakukan secara wajib dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI produk audio video dan elektronika sejenis belum tersedia, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah

diakreditasi oleh KAN paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak penunjukkan.

- (3) LSPro sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.
- (4) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk dilarang mendelegasikan kewenangan pengujian kepada Laboratorium Uji lain yang tidak ditunjuk.

Bab IV

PENANDAAN

Pasal 9

Penandaan pada produk dan kemasan dilakukan sebagai berikut:

- (1) penandaan SNI dilakukan pada posisi yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang;
- (2) Pembubuhan tanda SNI secara tertulis dilakukan sesuai ketentuan Pedoman KAN 403:2011 tentang Penilaian kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI Dan/Atau Regulasi Teknis;

Bab V

PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 10

- (1) Pemberlakuan SNI produk audio video dan elektronika sejenis secara wajib tidak berlaku pada produk audio video dan elektronika sejenis yang memiliki nomor Pos Tarif (HS Code) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:
 - a. merupakan contoh uji dalam rangka permohonan SPPT-SNI;
 - b. merupakan barang contoh untuk pameran; atau
 - c. merupakan contoh uji dalam program penelitian dan pengembangan audio video dan elektronika sejenis.

- d. merupakan barang dengan nomor HS yang sama seperti dimaksud dalam Pasal 2 tetapi memiliki spesifikasi diluar yang ditentukan wajib SNI.
- (2) Impor audio video dan elektronika sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan Pertimbangan Teknis berdasarkan permohonan dari perusahaan.
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.
- (3) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan bermeterai dan bukti yang menyatakan bahwa produk audio video dan elektronika sejenis yang diimpor sudah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
- a. identitas perusahaan / lembaga pemohon;
 - b. kegunaan;
 - c. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); dan
 - d. spesifikasi produk.
- (5) Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan atau lembaga yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup.
- (6) Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis dilakukan setelah penilaian terhadap hal yang terkait dengan:
- a. Perizinan;
 - b. Jenis dan spesifikasi produk;

- c. Jumlah kebutuhan dan penggunaan.

Bab VI

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka penerapan SNI produk audio video dan elektronika sejenis secara wajib dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan pembinaan dan pengawasan kepada Direktur Pembina industri.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menerapkan SNI produk audio video dan elektronika sejenis melalui :
 - a. Sosialisasi atas pemberlakuan SNI wajib;
 - b. Verifikasi dan evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SPPT-SNI; dan/atau
 - c. Pembinaan teknis dan konsultasi dalam penerapan SNI.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk;
 - b. Sosialisasi pemberlakuan dan penerapan SNI produk audio video dan elektronika sejenis; dan/atau
 - c. Bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.
- (3) Verifikasi dan evaluasi faktor-faktor terkait penerapan SNI produk audio video dan elektronika sejenis dilakukan melalui :
 - a. inventarisasi dan verifikasi data produsen terkait rencana pelaksanaan monitoring penerapan SNI;
 - b. inventarisasi data Lembaga Penilai Kesesuaian serta pihak terkait dalam penerapan SNI;
 - c. analisa dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi produsen dalam negeri;

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan SNI produk audio video dan elektronika sejenis di lokasi produksi, Direktorat Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSP dan/atau petugas dari Direktorat Pembina Industri untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk mulai dari pra pasar sampai dengan peredaran produk di pasar yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) berdasarkan Surat Tugas dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melakukan pengawasan pemberlakuan dan penerapan SNI produk audio video dan elektronika sejenis sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Objek Pengawasan PPSP terdiri dari :
 - a. Pelaku usaha; dan
 - b. Produk audio video dan elektronika sejenis.
- (5) Lingkup Pengawasan penerapan SNI terdiri dari:
 - a. Pengawasan di lokasi produksi:
 - 1) Pemeriksaan keabsahan dokumen perizinan, meliputi :
 - a) Pemeriksaan dokumen perizinan usaha industri;
 - b) Pemeriksaan SPPT-SNI;
 - c) Pemeriksaan Sertifikat Merek; dan
 - d) Pemeriksaan Sertifikat/Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian.
 - 2) Verifikasi terhadap penandaan SNI pada kemasan produk meliputi:
 - a) Tanda SNI;
 - b) Nama/merek dagang;
 - c) Nama produk; dan
 - d) Nama dan alamat produsen;

- e) Nama dan alamat perusahaan perwakilan atau importir (untuk produk impor).
- 3) Pemeriksaan hasil uji petik mutu barang sesuai dengan persyaratan mutu SNI sebagaimana dimaksud dalam Bab II.
- 4) Pemeriksaan kelayakan mesin dan peralatan.
- 5) Penilaian kesesuaian kualitas produk sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Bab II dilakukan melalui pengambilan contoh uji, yaitu:
 - a) Pengambilan contoh uji dilakukan oleh PPSP;
 - b) dilakukan dalam satu lini produksi yang mewakili produk sesuai SNI produk audio video dan elektronika sejenis; dan
 - c) Pengambilan contoh uji menggunakan Berita Acara Pengambilan Contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 2 sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
 - d) Contoh uji dikemas dan diberikan label sesuai Formulir 3 sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.
 - e) Jumlah contoh uji sesuai dengan tata cara pengambilan contoh SNI.
- b. Pengawasan Di Luar Lokasi Produksi :
 - 1) Obyek Pengawasan yaitu:
 - a) produk audio video dan elektronika sejenis yang terdapat di distributor, pedagang, gudang perusahaan perwakilan produsen dan importir dan gudang pengguna produk;
 - b) Perusahaan perwakilan produsen; dan
 - c) Perusahaan importir.
 - 2) Pengawasan terhadap perusahaan perwakilan produsen dan Perusahaan importir dilakukan dengan memverifikasi kebenaran dokumen perizinan dan/atau dokumen SPPT-SNI.
 - 3) Pengawasan kesesuaian mutu produk dengan SNI yang diberlakukan secara wajib dilaksanakan dengan pengujian

contoh produk pada laboratorium uji yang ditunjuk Menteri.

- 4) Cara pengambilan contoh di luar lokasi produksi dilakukan dengan membeli produk di distributor, gudang importir, toko/di pasar secara acak yang dibuktikan dengan tanda bukti pembelian.
 - 5) Contoh produk diuji sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Bab II di laboratorium pengujian yang ditunjuk Menteri.
 - 6) PPSP dan/atau petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pengawasan mutu produk dan penandaan pada produk.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan, PPSP wajib mempersiapkan Dokumen Pengawasan yang terdiri dari:
- a. Surat Tugas Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi (Formulir 1) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
 - b. Berita Acara Pengambilan Contoh di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi (Formulir 2) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ;
 - c. Label Contoh Uji (Formulir 3) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini ;
 - d. Berita Acara Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi (Formulir 4) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini ;
 - e. Data Hasil Pengawasan Penerapan SNI di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi (Formulir 5) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini ;
 - f. Daftar Hadir (Formulir 6) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini;
 - g. Surat Pengantar ke Laboratorium Uji dari Direktorat Pembina Industri.
 - h. Pelaksanaan Pengawasan.
- (7) Pengawasan penerapan SNI produk audio video dan elektronika sejenis :
- a. Di lokasi produksi; dilakukan oleh Direktur Pembina Industri.

- b. Di luar lokasi produksi; dilakukan oleh Direktur Pembina Industri dengan pembelian produk dari distributor atau penjual berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang membidangi Industri di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (8) Pelaksanaan pengawasan penerapan SNI dilakukan oleh PPSP baik yang di pusat maupun di daerah berdasarkan Surat Tugas Pengawasan dari Direktur Jenderal Industri Pembina.
 - (9) Pengawasan terhadap produk audio video dan elektronika sejenis sebagaimana dimaksud dalam Bab II dilakukan dengan cara pemeriksaan mutu melalui pengambilan contoh oleh PPSP di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi.
 - (10) Hasil pemeriksaan dan pengujian contoh di lokasi produksi dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan oleh PPSP dan disampaikan kepada Direktur Pembina Industri dan LSPro terkait untuk dilakukan evaluasi.
 - (11) Evaluasi hasil pengawasan dari Direktur Pembina Industri dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

Bab VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Apabila hasil pengawasan oleh PPSP tidak sesuai dengan persyaratan SNI, maka Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan teguran secara tertulis kepada produsen dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Teguran dimaksud berisi:
 - a. Permintaan perbaikan kualitas produk pada produsen sesuai ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib; atau
 - b. Permintaan penarikan produk yang tidak sesuai SNI oleh Pelaku Usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, jika dalam kurun waktu dimaksud pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang diperintahkan dalam teguran tertulis dimaksud Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat melakukan tindakan publikasi dan/atau meminta instansi berwenang untuk melakukan pencabutan sertifikat SPPT-SNI

produk audio video dan elektronika sejenis sampai dengan pencabutan Izin Usaha Industri dan/atau penerapan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelanggaran dilakukan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Direktur Jenderal Pembina Industri menyampaikan laporan hasil pengawasan oleh PPSP kepada Kepala BPPI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif seseuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Kepala BPPI atau dengan Dinas Pembina bidang industri pada Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, LSPro penerbit SPPT-SNI dan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Tindakan publikasi dilakukan guna memberikan sosialisasi, informasi dan pemahaman terhadap masyarakat atas penerapan SNI secara wajib. Publikasi dilakukan pada:
 - a. Ketaatan penerapan SNI oleh pelaku usaha lainnya serta pihak terkait; atau
 - b. Pelanggaran atas ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib oleh pelaku usaha lainnya serta pihak terkait guna memberikan efek jera.
- (2) Publikasi dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan, pemuatan berita dalam media cetak dan elektronik.
- (3) Pemberian sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan pengawasan khusus dan langkah pembinaan pada produsen, namun produsen yang bersangkutan

masih melakukan pelanggaran, maka Direktur Jenderal Pembina Industri berkoordinasi dengan Kepala BPPI, dan Kepala Dinas Pembina bidang industri pada Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, LSPro penerbit SPPT-SNI dan aparat penegak hukum setempat melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 atau revisinya tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri, UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pasal 18

- (1) Audio video dan elektronika sejenis hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan.
- (2) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Produk audio video dan elektronika sejenis yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang masuk daerah pabean Indonesia.
- (2) Produk audio video dan elektronika sejenis asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dan telah berada di dalam daerah pabean Indonesia wajib diekspor kembali atau dimusnahkan oleh perusahaan yang mengimpor produk yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Sertifikat SNI Pesawat Televisi CRT yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan masih berlaku sampai masa berlakunya.
- b. Audio Video dan elektronika sejenis, kecuali Pesawat Televisi CRT yang telah diproduksi dan telah beredar dipasar, masih dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012, sepanjang terkait dengan pemberlakuan SNI Pesawat Televisi CRT di cabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012 sepanjang mengatur terkait dengan pemberlakuan SNI Pesawat Televisi CRT dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

